

PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA DEWAN KOMISARIS



PT. KROM BANK INDONESIA, TBK

2024

KATA PENGANTAR

PT Krom Bank Indonesia, Tbk (selanjutnya disebut "**Bank**") perlu memiliki ketentuan tertulis yang mengatur standarisasi Pedoman (L2) Tata Tertib Dewan Komisaris Bank.

Penerbitan Pedoman (L2) Tata Tertib Dewan Komisaris ini hanya untuk kepentingan internal dan bersifat mengikat serta wajib ditaati oleh semua anggota Dewan Komisaris Bank. Pedoman dan Tata Tertib ini digunakan sebagai acuan/referensi/pedoman bagi semua anggota Dewan Komisaris dalam rangka melaksanakan tugas dan tanggung jawab nya untuk kepentingan Bank.

Akhir kata, dengan penerbitan Pedoman (L2) ini diharapkan semua pihak wajib mengikuti dan mematuhi ketentuan.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	3
BAB I PENDAHULUAN	4
Pasal 1 Maksud dan Tujuan	4
Pasal 2 Dasar Hukum dan Referensi	5
BAB II DEWAN KOMISARIS	5
Pasal 3 Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi Dewan Komisaris	5
Pasal 4 Masa Jabatan, dan Pemberhentian Dewan Komisaris	7
Pasal 5 Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	8
Pasal 6 Pembagian Tugas Anggota Dewan Komisaris	9
Pasal 7 Rapat Dewan Komisaris	9
Pasal 8 Hak – hak Dewan Komisaris dan Perjalanan Dinas	11
Pasal 9 Remunerasi	11
BAB III PERATURAN TATA TERTIB DEWAN KOMISARIS	12
Pasal 10 Kehadiran dan Waktu Kerja	12
Pasal 11 Etika Kerja dan Nilai-nilai	12
Pasal 12 Penandatanganan Dokumen	13
Pasal 13 Pelaporan dan Pertanggungjawaban	13
Pasal 14 Evaluasi Kinerja Dewan Komisaris	13
Pasal 15 Sekretaris Dewan Komisaris	13
Pasal 16 Transparansi	14
Pasal 17 Lain-lain	14

BAB I PENDAHULUAN

Pasal 1 Maksud dan Tujuan

Pedoman ini bertujuan untuk mengatur Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris dalam rangka melaksanakan tugas untuk kepentingan Bank, dimana pedoman ini bersifat mengikat dan wajib ditaati oleh semua anggota Dewan Komisaris.

Pasal 2 Dasar Hukum dan Referensi

1. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998.
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.03/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum.
6. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum.
7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 46/POJK.03/2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum.
8. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.03/2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern pada Bank Umum.
9. Anggaran Dasar PT. Krom Bank Indonesia, Tbk.

BAB II DEWAN KOMISARIS

Pasal 3

Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi Dewan Komisaris

1. Dewan Komisaris terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota Dewan Komisaris dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi.
2. Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama, dan kepemimpinan Dewan Komisaris bersifat kolektif.
3. Paling kurang 50% dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen.
4. Periode masa jabatan anggota Dewan Komisaris paling lama 5 (lima) tahun untuk 1 (satu) periode masa jabatan yang dimulai sejak tanggal efektif pengangkatan anggota Dewan Komisaris oleh RUPS.
5. Anggota Dewan Komisaris terdiri atas Komisaris Independen dan Komisaris Non Independen, dimana Komisaris Independen paling sedikit 50% (lima puluh persen dari jumlah anggota Dewan Komisaris).
6. Untuk menjadi anggota Dewan Komisaris, seseorang harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. Mempunyai akhlak, moral, integritas, kompetensi dan reputasi yang baik.
 - b. Cakap melakukan perbuatan hukum
 - c. Dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
 - 1) Tidak pernah dinyatakan pailit
 - 2) Tidak pernah menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit
 - 3) Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan
 - 4) Tidak pernah menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
 - a) Pernah tidak menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") Tahunan
 - b) Pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS
 - c) Pernah menyebabkan perusahaan yang memiliki izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada OJK
 - 5) Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan
 - 6) Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Bank.
7. Selain memenuhi ketentuan pada angka 6 di atas, Komisaris Independen harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Bank dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen pada periode berikutnya.

- b. tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Bank
 - c. tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Bank, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau pemegang saham utama Bank
 - d. tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Bank.
 - e. Harus memiliki:
 - i. Pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatan sebagai Komisaris Independen; dan
 - ii. Pengalaman di bidang perbankan dan/atau bidang keuangan
8. Mantan anggota Direksi atau pejabat eksekutif atau pihak-pihak yang mempunyai hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuan yang bersangkutan untuk bertindak independen wajib menjalani masa tunggu (cooling off) paling singkat 1 (satu) tahun sebelum menjadi Komisaris Independen, kecuali bagi :
- a. mantan Direktur Utama
 - b. mantan Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko
 - c. Pejabat Eksekutif yang melakukan fungsi pengawasan paling singkat 6 (enam) bulan.
9. Komisaris Non Independen yang akan beralih menjadi Komisaris Independen wajib menjalani masa tunggu paling singkat 1 (satu) tahun.
10. Paling sedikit 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris wajib berdomisili di Indonesia.
11. Anggota Dewan Komisaris dilarang merangkap jabatan sebagai :
- a. sebagai anggota direksi, anggota dewan komisaris, anggota dewan pengawas syariah, atau pejabat eksekutif pada lembaga keuangan atau perusahaan keuangan baik bank maupun bukan bank;
 - b. sebagai anggota direksi, anggota dewan komisaris, anggota dewan pengawas syariah, atau pejabat eksekutif pada lebih dari 1 (satu) lembaga atau perusahaan bukan keuangan, baik yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri;
 - c. pada bidang tugas fungsional pada Lembaga keuangan bank dan/atau lembaga keuangan bukan bank yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri;
 - d. pada jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas sebagai anggota Dewan Komisaris; dan/atau
 - e. pada jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Tidak termasuk rangkap jabatan sebagaimana dimaksud pada butir 11 di atas dalam hal:
- a. anggota Dewan Komisaris menjabat sebagai anggota direksi, anggota dewan komisaris atau pejabat eksekutif yang melaksanakan fungsi pengawasan pada 1 (satu) perusahaan anak bukan bank yang dikendalikan oleh Bank;
 - b. Komisaris Non Independen menjalankan tugas fungsional dari pemegang saham Bank yang berbentuk badan hukum pada Bank dan/atau kelompok usaha Bank; dan/atau
 - c. anggota Dewan Komisaris menduduki jabatan pada organisasi atau lembaga nirlaba, sepanjang tidak mengakibatkan yang bersangkutan mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Dewan Komisaris.
 - d. Komisaris Independen dilarang merangkap jabatan sebagai pejabat publik.
13. Mayoritas anggota Dewan Komisaris dilarang saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat ke 2 (dua) dengan sesama anggota Dewan Komisaris lainnya atau Direksi.
14. Dalam rangka membantu efektifitas dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris wajib menetapkan dan membentuk Komite sebagai berikut:
- a. Komite Audit;
 - b. Komite Pemantau Risiko;

- c. Komite Remunerasi dan Nominasi.

Pasal 4

Masa Jabatan, Pengangkatan dan Penggantian / Pemberhentian Dewan Komisaris

1. Setiap usulan penggantian dan/atau pengangkatan anggota Dewan Komisaris kepada RUPS wajib memperhatikan rekomendasi komite yang menjalankan fungsi nominasi.
2. Anggota Dewan Komisaris wajib memenuhi persyaratan dan disetujui oleh OJK dalam Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test), memiliki pengetahuan mengenai Indonesia, terutama mengenai ekonomi, budaya serta diangkat oleh Pemegang Saham dalam RUPS.
3. Anggota Dewan Komisaris diangkat untuk jangka waktu yang ditentukan dalam Anggaran Dasar Bank sejak tanggal persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
4. Seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris dapat diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan hasil keputusan RUPS sebelum masa jabatannya berakhir.
5. Pemberhentian atau penggantian anggota Komisaris Independen yang dilakukan sebelum periode masa jabatan anggota Komisaris berakhir wajib memperhatikan paling sedikit:
 - a. anggota Komisaris Independen dinilai tidak mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam pengawasan atas pengelolaan dan pelaksanaan strategi Bank yang sehat;
 - b. pemberhentian atau penggantian anggota Komisaris Independen tidak didasarkan atas penilaian subjektif dari pemegang saham, namun didasarkan dari penilaian yang objektif terkait pengawasan atas pengelolaan Bank;
 - c. pemberhentian atau penggantian anggota Komisaris Independen telah melalui perencanaan dan mekanisme yang berlaku, yang paling sedikit memperhatikan penilaian dari komite yang menjalankan fungsi nominasi dan telah diagendakan dalam RUPS;
 - d. pemberhentian atau penggantian anggota Komisaris Independen tidak mengakibatkan terjadinya permasalahan dalam pengorganisasian dan kegiatan usaha Bank;
 - e. pelaksanaan pemberhentian atau penggantian anggota Komisaris Independen mengedepankan pola komunikasi yang baik dari berbagai pihak terkait; dan
 - f. dilakukan dengan mengedepankan penerapan Tata Kelola yang Baik dan aspek kehati-hatian.
6. Pemberhentian atau penggantian anggota Komisaris Independen sebelum periode masa jabatan berakhir wajib mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Otoritas Jasa Keuangan sebelum diputuskan dalam RUPS.
7. Anggota Dewan Komisaris yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali, kecuali Komisaris Independen dapat diangkat kembali paling banyak untuk 2 (dua) periode masa jabatan secara berturut-turut.
8. Komisaris Independen yang telah menjabat selama 2 (dua) periode masa jabatan secara berturut-turut dapat diangkat kembali pada periode selanjutnya sebagai Komisaris Independen dengan mempertimbangkan:
 - a. hasil penilaian kinerja Komisaris Independen;
 - b. hasil penilaian rapat Dewan Komisaris yang menyatakan bahwa Komisaris Independen tetap dapat bertindak independen;
 - c. hasil penilaian oleh kepala satuan kerja audit intern dan Pejabat Eksekutif yang membawahkan fungsi sumber daya manusia yang menyatakan bahwa Komisaris

- Independen tetap dapat bertindak independen; dan
- d. pernyataan Komisaris Independen dalam RUPS mengenai independensi yang bersangkutan.
9. Komisaris dapat berhenti sebelum masa jabatannya berakhir apabila:
 - a. Meninggal dunia
 - b. Mengundurkan diri
 - c. Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.
 - d. Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampunan berdasarkan suatu keputusan Pengadilan
 - e. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan lainnya
 10. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Bank.
 11. Dalam hal anggota Komisaris mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris menjadi kurang dari 3 (tiga) orang, maka pengunduran diri tersebut sah jika telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Dewan Komisaris yang baru
 12. Apabila oleh suatu sebab jabatan Anggota Dewan Komisaris lowong, maka dalam waktu selambatnya-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari setelah terjadi kekosongan, harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan tersebut.
 13. Tata cara lebih lanjut terkait pengangkatan, penggantian, pemberhentian, perubahan atau pengunduran diri anggota Dewan Komisaris Perseroan mengacu pada Anggaran Dasar Perseroan.

Pasal 5

Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

1. Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi serta kebijakan strategis Bank, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS.
2. Dewan Komisaris wajib melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, serta memberikan nasihat kepada Direksi.
3. Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja audit intern Bank, auditor eksternal, hasil pengawasan OJK dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.
4. Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank.
5. Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank, kecuali dalam hal:
 - a. Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait.
 - b. Penyediaan dana besar (large exposure).
 - c. Hal- hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank dan/ Peraturan perundangan yang berlaku dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.
6. Dewan Komisaris wajib meneliti dan menelaah laporan tahunan yang dipersiapkan oleh Direksi serta menandatangani laporan tahunan tersebut.
7. Dewan Komisaris wajib mematuhi Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi,

- kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran.
8. Dewan Komisaris wajib melaksanakan fungsi remunerasi dan nominasi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 9. Dewan Komisaris wajib melakukan pengawasan aktif terhadap pelaksanaan Fungsi Kepatuhan.
 10. Dewan Komisaris wajib melakukan pengawasan aktif terhadap penerapan Manajemen Risiko.
 11. Dewan Komisaris wajib melakukan pengawasan aktif terhadap penerapan Fungsi Audit.
 12. Dewan Komisaris wajib mengawasi pelaksanaan rencana kerja tahunan Perseroan.
 13. Mengikuti perkembangan kegiatan operasional Bank serta tindak lanjutnya.
 14. Memberikan pendapat dan saran pada saat pelaksanaan RUPS sesuai dengan kapasitasnya.
 15. Menumbuhkan budaya dan kepedulian anti fraud.
 16. Dewan Komisaris wajib menyediakan waktu untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.
 17. Dewan Komisaris wajib menjaga segala data dan informasi terkait Bank yang disampaikan oleh Direksi, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 18. Dewan Komisaris wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite-komite dibawah Dewan Komisaris sekurang-kurangnya pada setiap akhir tahun buku.
 19. Dewan Komisaris wajib melakukan tugas pengawasan lainnya yang ditentukan oleh RUPS dan Anggaran Dasar Bank.
 20. Dalam hal RUPS melimpahkan kewenangan besarnya gaji dan tunjangan anggota Direksi kepada Dewan Komisaris, maka Dewan Komisaris memutuskan besarnya gaji dan tunjangan anggota Direktur dalam rapat Dewan Komisaris berdasarkan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi.

Pasal 6 **Pembagian Tugas Anggota Dewan Komisaris**

Selain tugas dan tanggung jawab sebagaimana disebutkan pada pasal 5 di atas, pembagian tugas anggota Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

- a. Komisaris Utama bertugas memimpin Dewan Komisaris dalam menjalani tugas-tugas Pengawasan.
- b. Masing-masing Komisaris bertanggung jawab atas pelaksanaan fungsi masing-masing komite yang dibidangnya (Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi) dan melakukan evaluasi terhadap fungsi tugas atau kinerja Komite yang dibawahinya tersebut.

Pasal 7 **Rapat Dewan Komisaris**

1. Dewan Komisaris wajib mengadakan Rapat Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan, dan mengadakan Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Bank. Sesuai dengan materi pembahasannya, Rapat Dewan Komisaris terbagi atas:
 - a. Rapat antar anggota Dewan Komisaris
 - b. Rapat Dewan Komisaris bersama Komite-komite dibawah Dewan Komisaris

- c. Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi
- d. Rapat Dewan Komisaris bersama Pejabat Eksekutif (apabila diperlukan)
2. Rapat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada butir 1 diatas, diselenggarakan jika dihadiri mayoritas anggota Dewan Komisaris
3. Rapat Dewan Komisaris sebagaimana butir 1 di atas, wajib dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris secara fisik paling kurang 2 (satu) kali dalam setahun.
4. Dewan Komisaris dapat juga mengadakan Rapat tambahan (tidak berkala) bilamana dipandang perlu:
 - a. atas permintaan Komisaris Utama atau $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) bagian dari jumlah anggota Dewan Komisaris atau;
 - b. atas permintaan tertulis dari Rapat Direksi atau;
 - c. atas permintaan dari 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama memiliki sedikitnya $\frac{1}{10}$ (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah; dengan menyebutkan hal-hal yang akan dibicarakan.
5. Pada rapat yang telah dijadwalkan sebagaimana dimaksud pada butir 1, bahan rapat disampaikan kepada peserta paling lambat 2 (dua) hari sebelum rapat diselenggarakan. Bahan rapat tambahan (tidak berkala) sebagaimana dimaksud pada butir 4 dapat disampaikan kepada peserta rapat paling lambat sebelum rapat diselenggarakan.
6. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh Komisaris Utama. Dalam hal Komisaris Utama berhalangan, maka dapat diwakilkan oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Komisaris Utama. Tata cara pemanggilan dan penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris mengacu pada peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Bank.
7. Dalam hal Dewan Komisaris tidak dapat menghadiri rapat secara fisik, maka dapat menghadiri rapat melalui teknologi telekonferensi atau media elektronik lainnya dengan syarat semua peserta dalam Rapat dapat saling mendengar satu sama lain.
8. Dalam hal terdapat agenda rapat yang perlu dihadiri oleh peserta tamu dari pihak eksternal, maka peserta tamu tersebut hanya dapat hadir untuk agenda yang berhubungan dengan dirinya. Kehadiran peserta tamu harus berdasarkan persetujuan seluruh anggota Dewan Komisaris.
9. Hasil rapat Dewan Komisaris harus dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk perbedaan pendapat (dissenting opinions) yang terjadi dalam rapat. Risalah rapat dibuat oleh seorang notulis yang hadir dalam rapat dan ditunjuk oleh Ketua Rapat. Risalah wajib ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam rapat, dan disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris. Dalam hal terdapat anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani risalah (dissenting opinions), yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada risalah Rapat Dewan Komisaris. Risalah ini merupakan bukti yang sah untuk para anggota Dewan Komisaris dan untuk pihak ketiga mengenai keputusan yang diambil dalam rapat yang bersangkutan.
10. Rapat dinyatakan sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat jika lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Anggota Dewan Komisaris yang hadir.
11. Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat.
12. Pelaksanaan Rapat Dewan Komisaris secara khusus mengacu pada Anggaran Dasar Bank dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8
Hak – hak Dewan Komisaris dan Perjalanan Dinas

1. Dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris berhak:
 - a. Memasuki bangunan atau halaman atau tempat lain yang digunakan atau dikuasai oleh Bank dan berhak memeriksa semua dokumentasi Bank
 - b. Meminta informasi dari Direksi tentang segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
2. Dewan Komisaris berhak memberhentikan sementara seorang atau lebih anggota Direksi apabila dianggap bertentangan dengan Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan, melalaikan kewajiban atau terdapat alasan yang mendesak bagi Bank.
3. Dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS untuk mencabut atau menguatkan pemberhentian sementara tersebut. Anggota Direksi yang diberhentikan sementara diberi kesempatan untuk hadir dalam RUPS tersebut guna membela diri.
4. Dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris dapat melakukan perjalanan dinas sesuai kebutuhan Bank. Biaya perjalanan dinas secara wajar ditanggung at cost oleh Bank.
5. Untuk tetap mengikuti perkembangan terbaru dalam industri dan tata kelola perusahaan yang baik, anggota Dewan Komisaris senantiasa mengikuti pendidikan berkelanjutan berupa pelatihan, workshop, seminar, atau conference yang dapat menunjang pelaksanaan tugas pengawasannya.

Pasal 9
Remunerasi

1. Remunerasi Dewan Komisaris berbentuk honorarium, hal dan fasilitas lainnya yang ditetapkan oleh RUPS.
2. Remunerasi anggota Dewan komisaris diajukan dan direkomendasikan oleh Komite Remunerasi dan Nominasi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Pemegang Saham melalui RUPS.
3. Anggota Dewan Komisaris wajib mengungkapkan remunerasi dan fasilitas lain sebagaimana dimaksud pada butir 2 sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan tata kelola dalam pemberian remunerasi bagi bank umum.

BAB III

PERATURAN TATA TERTIB DEWAN KOMISARIS

Pasal 10

Kehadiran dan Waktu Kerja

1. Setiap Anggota Dewan Komisaris wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal, yaitu hadir paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan. Dalam hal Anggota Dewan Komisaris tidak dapat hadir secara fisik, maka dapat menggunakan teknologi telekonferensi atau media elektronik lainnya, dengan ketentuan wajib hadir secara fisik paling kurang 2 (dua) kali dalam setahun.

Pasal 11

Etika Kerja dan Nilai-nilai

1. Anggota Dewan Komisaris wajib melakukan tugas dan tanggung jawabnya secara independen.
2. Anggota Dewan Komisaris wajib melaksanakan Tata Kelola Perusahaan yang baik.
3. Anggota Dewan Komisaris dilarang mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Bank selain remunerasi & fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.
4. Anggota Dewan Komisaris dilarang memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Bank
5. Anggota Dewan Komisaris harus selalu menghindari terjadinya potensi benturan kepentingan atau selalu menempatkan diri untuk tidak berada dalam potensi terjadinya benturan kepentingan dalam situasi apapun. Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Komisaris dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Perseroan dan wajib mengungkapkan potensi benturan kepentingan dimaksud dalam setiap keputusan.
6. Anggota Dewan Komisaris harus menjaga citra dan reputasi Bank baik dalam tindakan maupun ucapan.
7. Anggota Dewan Komisaris dilarang memanfaatkan informasi yang diperoleh dari Bank untuk mengambil keputusan-keputusan untuk keuntungan dan kepentingan pribadi, keluarga dan pihak yang terafiliasi.
8. Anggota Dewan Komisaris wajib menjaga informasi yang bersifat rahasia tentang Bank, atau informasi tentang nasabah dan rekanan kepada siapapun yang tidak berhak mengetahuinya, atau pihak yang tidak berkepentingan terhadap informasi itu, kecuali diminta oleh pihak yang berwenang sesuai ketentuan hukum.
9. Dalam pemenuhan pelaksanaan tata kelola, anggota Dewan Komisaris mengungkapkan:
 - a. kepemilikan saham yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih, baik pada Bank maupun pada bank dan/atau perusahaan lain, yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri;
 - b. hubungan keuangan dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi, dan/atau pemegang saham pengendali Bank; dan
 - c. hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi, dan/atau pemegang saham pengendali Bank, dalam laporan pelaksanaan tata kelola sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

Pasal 12
Penandatanganan Dokumen

1. Dewan Komisaris berhak menandatangani dan mengesahkan dokumen-dokumen sesuai dengan Anggaran Dasar dan ketentuan yang berlaku.
2. Penandatanganan dokumen atas nama Dewan Komisaris Bank wajib dilakukan oleh Komisaris Utama atau 2 (dua) anggota Dewan Komisaris apabila Komisaris Utama berhalangan.

Pasal 13
Pelaporan dan Pertanggungjawaban

1. Dewan Komisaris wajib menyampaikan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris kepada OJK setiap 6 (enam) bulan sekali.
2. Dewan Komisaris wajib membuat laporan mengenai pelaksanaan tugas pengawasannya yang dilakukan selama tahun buku yang bersangkutan. Laporan tersebut akan dimuat dalam laporan tahunan Bank, yang akan disampaikan dalam RUPS untuk mendapatkan persetujuan.

Pasal 14
Evaluasi Kinerja Dewan Komisaris

Evaluasi atas kinerja Dewan Komisaris dilakukan secara self assessment sekurangnyanya 1 (satu) kali dalam setahun. Hasil self assessment tersebut akan dimuat dalam laporan tahunan Bank.

Pasal 15
Sekretaris Dewan Komisaris

1. Sekretaris Dewan Komisaris adalah pegawai yang ditunjuk melalui Keputusan Direksi untuk menjalankan tugas kesekretariatan dari Dewan Komisaris.
2. Tugas, wewenang dan tanggung jawab Sekretaris Dewan Komisaris, antara lain:
 - a. Membantu kelancaran tugas-tugas Dewan Komisaris sehari-hari dan sebagai penghubung antara Bank dengan pihak-pihak eksternal dan internal yang terkait.
 - b. Mendistribusikan atau mengedarkan setiap surat yang masuk kepada Dewan Komisaris baik internal maupun eksternal.
 - c. Mengatur jadwal Rapat Dewan Komisaris dan menyiapkan, mengumpulkan serta pendistribusian materi serta risalah Rapat.
 - d. Menyiapkan Memorandum, Surat Edaran dan Surat Keputusan jika ada permintaan dari Dewan Komisaris serta mendistribusikan ke satuan unit kerja terkait.
 - e. Bertanggung jawab atas pengarsipan dokumen, tanda terima surat keluar, surat masuk, memo keluar, dan memo masuk.
 - f. Melaksanakan tugas-tugas administratif, protokoler Dewan Komisaris dan tugas kesekretariatan lainnya.
 - g. Menyampaikan Risalah Rapat dan Rekomendasi komite-komite kepada Dewan Komisaris dan Direksi.

3. Sekretaris Dewan Komisaris wajib menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi yang bersifat rahasia kecuali dalam rangka memenuhi kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16 Transparansi

Untuk memenuhi aspek transparansi, seluruh anggota Dewan Komisaris wajib dalam laporan pelaksanaan Tata Kelola mengungkapkan paling kurang:

1. Kepemilikan saham yang mencapai 5% atau lebih dari modal disetor pada Bank, bank lain, lembaga keuangan bukan bank dan perusahaan lainnya, yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri.
2. Hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan pemegang saham pengendali, anggota Direksi, dan anggota Dewan Komisaris lainnya.
3. Mengungkapkan remunerasi dan fasilitas lainnya yang diterima anggota Dewan Komisaris.

Pasal 17 Lain-lain

1. Dewan Komisaris secara berkala menelaah ketentuan-ketentuan dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja ini, sekurangnyanya 1 (satu) kali dalam setahun.
2. Perubahan ketentuan Pedoman dan Tata Tertib Kerja ini wajib disetujui oleh Dewan Komisaris Bank.